



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.G/2008/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TONY R. KUSPRIYANTO, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Perintis kemerdekaan No. 4 Temanggung, Semula Pemohon, sekarang **PEMBANDING**;

LAWAN

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula Termohon, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 14 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 Hijriyah, Nomor 338/Pdt.G/2007/PA.Tmg yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

- Menolak permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 338/Pdt.G/2007/PA.Tmg, tanggal 14 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor : 338/Pdt.G/2007/PA.Tmg, tanggal 14 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1428 Hijriyah ;-----

3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 91.000 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1429 Hijriyah, oleh kami Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL, SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M DJAMHURI RAMADHAN, SH dan Drs.H.ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 April 2008 Nomor : 54/Pdt.G/2008/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMAD DARDIRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

Drs.H.M DJAMHURI RAMADHAN, SH

Drs.H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH

t.t.d.

Drs.H.ANWAR SHOLEH, M.Hum.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

MOHAMAD DARDIRI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

2. Pemberkasan dan lain-lain : Rp. 85.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)